



PUTUSAN

Nomor 2545 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMRULLAH alias MULLAH bin LAMSI**;
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/10 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Batu Benawa RT.08 RW.02 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR : Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tanggal 20 Juni 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2017



1. Menyatakan Terdakwa AMRULLAH alias MULLAH bin LAMSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Primair kami di atas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRULLAH alias MULLAH bin LAMSI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Carnophen/zenith sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir;
 - Dextro sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) buah botol warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 5 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRULLAH alias MULLAH bin LAMSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2017



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 47/PID.SUS/2017/PT.BJM tanggal 24 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN.BLN tanggal 5 Juli 2017, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6 K/Pid.Sus/2017/PN Bln. yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2017



Bumbu pada tanggal 6 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasinya mengenai status hukum barang bukti berupa obat Carnophen/zenith sebanyak 2250 butir dan obat Dextro sebanyak 458 butir tidak ditentukan statusnya dalam putusan *judex facti*, keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena sudah dipertimbangkan pada halaman 16 putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi, bahwa barang bukti Carnophen/zenith 2.250 butir dan Dextro sebanyak 458 butir dan 1 buah botol warna putih tidak pernah dihadirkan di persidangan oleh karenanya tidak urgen dipertimbangkan status barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam tindak pidana menurut Hukum Acara Pidana mengikuti berkas perkara, dari Penyidik ke Penuntut Umum dan saat dilimpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri maka barang bukti harus ikut serta dalam berkas perkara, bila bentuk fisik barang bukti tersebut

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2017



tidak mungkin dibawa ke persidangan seperti kapal laut, bis, truk yang tidak bisa bergerak karena kecelakaan atau punya kaitan dengan tindak pidana lain harus ada dokumen penjelasan apakah seharusnya disimpan di Rumbasan, di Kepolisian atau Kejaksaan, sepanjang tidak ada keterangan penjas dan barang tersebut tidak dibawa/dilimpah fisik ke Pengadilan maka Hakim tidak harus mempertimbangkan status pengembaliannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 28 Februari 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 2545 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)